

ABSTRAK

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sementara itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28d ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, terkandung pengertian bahwa kita harus memperhatikan segi-segi perlindungan bagi si lemah (karyawan), serta mengekang atau membatasi si kuat (pengusaha) dengan undang-undang atau peraturan lainnya untuk tidak berbuat sekehendak hatinya atau sewenang-wenang terhadap karyawan. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan dan memaparkan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT. Triangle Motorindo Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). PT. Triangle Motorindo Semarang berkewajiban untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Program Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. PT. Triangle Motorindo Semarang menyelenggarakan 3 (tiga) program jamsostek, yaitu: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Jaminan tersebut diikutsertakan pada PT. Jamsostek, sedangkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan sendiri dengan menyediakan poliklinik khusus dan dokter perusahaan, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Beberapa hambatan yang timbul mengenai pelayanan pemberian pelayanan jaminan kecelakaan kerja, PT. Triangle Motorindo Semarang memberikan jalan keluar untuk mengatasi adanya hambatan-hambatan tersebut. Kesadaran tenaga kerja sendiri untuk menyadari pentingnya pemenuhan prosedur izin masuk perusahaan maupun keluar perusahaan baik pada waktu istirahat maupun adanya kepentingan lain merupakan langkah awal dalam upaya mempermudah proses pengawasan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, selain itu mempermudah proses pelayanan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pengecekan kondisi pekerja yang dilakukan oleh dokter perusahaan juga mampu mengurangi jumlah kondisi fisik buruk pekerja.

Kata Kunci : Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).